

**Pengawasan Atas Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran: Studi Kasus
di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2017-2021**

Hazrya Rachma Alfarabi¹, Yenni Samri Juliaty Nasution²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

alfarabihazryarahma@gmail.com¹, yenni.samri@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Entertainment tax, restaurant tax is one of the taxes that has a very big role in increasing Medan City Regional Tax revenue. With the development of this increasingly modern era, from year to year there are more and more developments of entertainment venues and restaurants in the city of Medan. This study aims to analyze how the supervision of revenue from entertainment tax and restaurant tax is carried out by the Medan City Revenue Service. This research was conducted at the Medan City Revenue Service, which is located at Jalan Abdul Haris Nasution No. 32 Medan, Johore. The variables in this study are entertainment tax, restaurant tax and monitoring of tax revenue through the level of effectiveness of tax revenue. The results of the analysis show that entertainment tax supervision at the Medan City Revenue Service is still ineffective with effectiveness below 80%. Entertainment and restaurant tax revenue in Medan City has not reached the predetermined target due to the lack of awareness of taxpayers in paying their taxes and the lack of supervision of tax revenues by tax officials and related agencies.

Keywords : Supervision, Entertainment and Restaurant Tax

ABSTRAK

Pajak hiburan, pajak restoran adalah salah satu pajak yang sangat besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini dari tahun ke tahun semakin banyak pembangunan tempat-tempat hiburan dan restoran-restoran di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengawasan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Medan yang beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution No. 32 Medan Johor. Variabel dalam penelitian ini adalah pajak hiburan, pajak restoran dan pengawasan penerimaan pajak melalui tingkat efektivitas penerimaan pajak. Hasil analisis menunjukkan pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah 80 %. Penerimaan pajak Hiburan dan Restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait.

Kata kunci : Pengawasan, Pajak Hiburan dan Restoran

PENDAHULUAN

Pemerintahan dalam meningkatkan perekonomian Negara ialah melalui pendapatan Negara yaitu dengan adanya penerimaan pajak. Pajak

memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian Negara, karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara (Winerungan, 2013).

Tabel I.1 Penerimaan Negara (Trilliun Rupiah) Tahun 2012 s/d 2016

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014	2015	2016
1. Penerimaan Dalam Negeri	1.332,2	1.432,1	1.545,4	1.496,1	1.784,3
a. Penerimaan Perpajakan	980,5	1.077,3	1.146,9	1.240,4	1.539,2
b. Penerimaan Bukan Pajak	351,8	354,7	398,6	255,6	245,1
2. Hibah	5,8	6,8	5,0	11,9	1,9
Jumlah	1.338,1	1.438,9	1.550,5	1.508	1.786,2

Sumber : Data BPS Indonesia, 2017 (diolah)

Kota Medan memiliki tempat wisata, belanja dan lokasi-lokasi hiburan sebagai salah satu andalan di sektor pariwisata yang mampu menarik wisatawan baik luar maupun dalam negeri untuk datang ke kota Medan. Hal ini dapat membuat peningkatan besar yang menunjang pemasukan hotel, penginapan, serta tempat berkunjung pada tempat-tempat hiburan sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), selain itu banyak juga pengusaha yang membangun sarana hotel dan hiburan hal ini terlihat dari meningkatkannya jumlah hotel dan hiburan setiap tahunnya di Kota Medan. Pajak hotel dan pajak hiburan ini merupakan pendapatan di sektor pajak daerah di kota Medan dan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak hiburan dan pajak restoran adalah salah satu pajak yang sangat besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini dari tahun ke tahun semakin banyak pembangunan tempat-tempat hiburan dan restoran-restoran di Kota Medan. Lalu dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan target penerimaannya, dan bagaimana pula pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan dalam memaksimalkan penerimaannya.

Tabel I.2 Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran Kota Medan

Tahun 2012 s/d 2015

No	Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi	Persen
----	------------------	-------	--------	-----------	--------

1	Pajak Hiburan	2011	25.308.417.400,00	15.612.200.659,93	61,69
		2012	33.308.417.000,00	21.262.080.747,81	63,83
		2013	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43	74,78
		2014	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04	83,56
		2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14	88,26
2	Pajak Restoran	2011	96.209.441.389,00	70.485.458.322,22	73,26
		2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56	73,48
		2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	80,90
		2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,01
		2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	100,97

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target yang telah ditentukan pada Pajak Hiburan dan Pajak Restoran dari tahun 2011 sampai 2015. Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran setiap tahunnya dari 2011 sampai 2014 masih di bawah 100 %. Menurut Halim (2002 : 129) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%”.

Ketidak tercapaian target ini menjadikan permasalahan dalam pengawasan pajak hiburan dan restoran. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mc. Farland yang disadur oleh Soewarno Handyaningrat (2006, halaman 16) pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah, tujuan/kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran. Untuk mencegah terjadinya kecurangan- kecurangan sehingga penerimaan pajak hiburan dan restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Untuk menjaga agar semua prosedur, metode dan cara yang menjadi unsur dari pajak hiburan dan restoran ini benar-benar efektif dan agar manusia sebagai pelaksana bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu bagian khusus untuk mengadakan penelitian, pengukuran, penelaahan dan pengkoreksian atas prosedur yang telah ditetapkan bagian khusus ini adalah bagian pengawasan tertentu yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal. Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu kerjasama yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran maka Dinas Pendapatan Kota Medan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah tiga bulan sekali terhadap wajib pajak.

Dari paparan diatas, peneliti menemukan masalah diantaranya ***“Bagaimana Pengawasan Atas Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2017 hingga 2021).”***

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kantor Dinas Pendapatan Daerah yang berdomisili di Jalan Jendral Besar Abdul Haris Nasution, No. 144, Medan Johor, Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai pada 19 Januari s/d 10 Februari 2022 mulai dari pukul 10.00 – 15.00 WIB. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder yang di kumpulkan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada situasi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua yaitu sumber data primer. Sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara dari informan serta dokumen-dokumen resmi milik Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya dan web-web yang sangat berkaitan dengan topik permasalahan yang ingin peneliti teliti.

HASIL PEMBAHASAN

1. Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2017 – 2021 di Kota Medan

N O	TAHU N	TARGET (RP)	REALISASI	KETERANGA N
1	2017	38.808.417.000,0 0	37.725.171.779,4 3	<i>Efektif</i>
2	2018	43.000.000.000,0 0	43.079.908.033,0 9	<i>Sangat Efektif</i>
3	2019	45.300.000.000,0 0	45.213.428.471,0 0	<i>Efektif</i>
4	2020	32.530.000.000,0 0	14.648.947.979,0 0	<i>Tidak Efektif</i>
5	2021	27.397.852.130,0 0	11.145.988.440,0 0	<i>Tidak Efektif</i>

Sumber: Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan 2017 – 2021.

Pada tahun 2017 hingga 2021 realisasi penerimaan pajak hiburan tergolong sangat rendah karena hanya sekitar setengah dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun. Sumber penerimaan pajak hiburan Di Kota Medan berdasarkan tabel yang diperoleh dari Dinas Perpajakan Kota Medan mengalami penurunan pertahunnya yang disebabkan mulai memasuki Pandemi Covid-19 di Kota Medan.

2. Penerimaan Pajak Restoran tahun 2017 – 2021 di Kota Medan

N O	TAHU N	TARGET (RP)	REALISASI	KETERANGA N
----------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------------

1	2017	132.215.837.083,0 0	151.046.712.629,2 4	<i>Sangat Efektif</i>
2	2018	170.000.000.000,0 0	172.788.503.063,7 1	<i>Efektif</i>
3	2019	204.000.000.000,0 0	209.883.937.066,0 0	<i>Efektif</i>
4	2020	180.000.000.000,0 0	138.447.549.250,0 0	<i>Tidak Efektif</i>
5	2021	250.859.144.975,0 0	192.958.086.387,0 0	<i>Tidak Efektif</i>

Sumber: Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan 2017 – 2021.

Pada tahun 2017 hingga 2021 realisasi penerimaan pajak restoran tergolong sangat rendah karena hanya sekitar setengah dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun. Sumber penerimaan pajak restoran di Kota Medan berdasarkan tabel yang diperoleh dari Dinas Perpajakan Kota Medan mengalami penurunan pertahunnya yang disebabkan mulai memasuki Pandemi Covid-19 di Kota Medan.

3. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan di Tahun 2017 – 2021.

No	Jenis Pengawasan	Jumlah
1	Penyelewengan Oleh Wajib Pajak	65 %
2	Penyewenangan Petugas Pajak	35 %

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan (2021)

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan, Dinas Pendapatan Kota Medan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, Kodim) untuk melaksanakan penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data yang tidak benar disampaikan wajib pajak.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal terutama pada pengawasan penerimaan pajak hiburan, dimana setiap tahunnya tidak ada yang pernah mencapai target. Sedangkan pengawasan yang dilakukan pada penerimaan pajak restoran sudah lebih baik, dimana persentase realisasi penerimaan pajak restoran lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hiburan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa strategi khusus yang dilakukan oleh

pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam hal melakukan pengawasan terhadap para wajib pajak, khususnya pajak hiburan dan restoran.

Adapun bentuk-bentuk strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

1) Memasang Software dan Hardware pada Perangkat Hitung Hiburan dan Restoran.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, jumlah tempat hiburan dan restoran yang sudah dipasang software dan hardware pada perangkat hitung mereka adalah sebanyak 154 titik. Angka pajak yang tertera pada alat tersebut seringkali terjadi selisih. Hanya saja selisih yang didapatkan tidak begitu signifikan dibanding dengan nilai bayar yang diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, sehingga masih diberikan toleransi kepada wajib pajak tersebut.

2) Mewajibkan Para Produsen untuk Mencetak Nota Transaksi dan Diberikan Kepada Konsumen.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, kecurangan para wajib pajak bisa dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan cara tidak melakukan transaksi dengan sistem (manual) serta tanpa mencetak nota pembelian dari konsumen, dengan cara itu transaksi tidak tercatat pada sistem dan nilai pajak menjadi berkurang dari kewajiban. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mewajibkan kepada setiap tempat hiburan dan restoran untuk mencetak nota pembelian dan memberikannya kepada konsumen serta wajib mencantumkan beban pajak pada nota tersebut. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan juga menghimbau kepada seluruh konsumen untuk tidak melakukan pembayaran apabila tidak diberikan nota pembelian yang diprint melalui sistem.

3) Melakukan Inspeksi Langsung dan Memeriksa Pembukuan Bila Diduga Ada Kecurangan.

Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara berkala melakukan inspeksi langsung dan memantau proses transaksi yang dilakukan oleh para wajib pajak, baik yang bersifat terjadwal ataupun yang bersifat dadakan. Sampai saat ini, setiap inspeksi tidak pernah menemukan adanya kesalahan yang fatal dari para wajib pajak. Demikian pula dengan pemeriksaan pembukuan bagi para wajib pajak yang sudah terpasang alat penghitung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

4) Pemberian Sanksi terhadap Wajib Pajak yang Lalai.

Pemberian sanksi dilakukan dengan beberapa tahapan, dari teguran

tertulis (surat peringatan) satu sampai tiga, kemudian dilakukan penindakan berupa pemasangan spanduk lalai pajak. Pemasangan spanduk apabila para wajib pajak mengabaikan tahapan-tahapan sebelumnya, yakni Surat Peringatan 1 sampai 3 yang dilayangkan oleh Dinas Pendapat Daerah Kota Medan kepada para wajib pajak. Apabila sanksi ini tidak berpengaruh terhadap sikap para wajib pajak, pihak Dinas Pendapat Daerah Kota Medan berhak untuk mengajukan penutupan sementara atau penutupan secara permanen tempat usaha yang tidak taat pajak.

Adapun bentuk-bentuk strategi peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapat Daerah Kota Medan sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Himbauan Berupa Spanduk di Beberapa Tempat yang Strategis.

Pemasangan spanduk ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak ke Dinas Pendapat Daerah Kota Medan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Medan menjadi lebih maju dan modern.

b. Pemasangan Iklan pada Media Cetak dan Media Televisi

Pemasangan iklan pada media cetak dan media televisi saat ini hanya terbatas pada even-even tertentu, seperti launching sistem pajak online, pemberian undian doorprize kepada para wajib pajak dan lain-lain

c. Meminimalisir prosedur pelayanan

Keluhan tentang pelayanan pajak yang terlalu banyak prosedur masih dirasakan sampai saat ini. Panjangnya proses administrasi yang harus dilakukan oleh para wajib pajak bisa menurunkan minat dan kesadaran para wajib pajak, oleh karena itu meminimalisir prosedur pajak harus segera dilaksanakan.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait serta dimana masyarakat dilanda dengan adanya Pandemi Covid-19. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan belum sepenuhnya optimal yang dimana hanya berkisar dibawah 750%.

Ada pun saran dari penulis bagi Dinas Pendapatan Kota Medan, perlu melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang lebih akurat dan bagi petugas pajak, perlu melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amachi, Zandjani Chairul. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bahmid, N., S., & Henry, W. 2018. "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), 14 – 26. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/2046/pdf/131>
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Distribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fajari, A., & Zuhri, M., N. 2022. "Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Medan." *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(2), 106 – 113. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/visa/article/view/1348>
- Halim, Abdul & Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Iqbal, M. 2017. "Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 2011 - 2015." *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Edisi 51. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/238>
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Marviana, R., D. 2018. "Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 2011 - 2015." *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Edisi 56. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/9>

Putri, C., S. 2017. "Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan Dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 2011 - 2015." Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11646/51%20akt-.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Syafira, P., A., & Yenni, J., N. 2022. "Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dispenda Kota Medan." *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 1(1), 35 - 42.

<https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/4>